

**EFEKTIVITAS KINERJA DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP  
KEPATUHAN SYARIAH DI BMT  
(STUDI KASUS PADA BMT AMYRA PONPES AL-AMANAH AL-GONTORY)**

Umiyati<sup>1</sup>, Muhammad Haqila Azzikri<sup>2\*</sup>, Abdul Aziz<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta  
[Umiyati@uinjkt.ac.id](mailto:Umiyati@uinjkt.ac.id), [haqilla3.Az23@mhs.uinjkt.ac.id](mailto:haqilla3.Az23@mhs.uinjkt.ac.id)\*,  
[abdul.azizz23@mhs.uinjkt.ac.id](mailto:abdul.azizz23@mhs.uinjkt.ac.id)

**ABSTRACT**

*This study examines the effectiveness of the Sharia Supervisory Board (SSB/DPS) performance in ensuring sharia compliance at Baitul Maal wa Tamwil (BMT) AMYRA Ponpes Al-Amanah Al-Gontory. Employing a qualitative descriptive approach, primary data were gathered through semi-structured interviews with DPS members, management staff, and BMT members, while secondary data were derived from academic journals and institutional documents. The analytical framework integrates six DPS supervisory assessment indicators adapted from prior literature: integrity, competence, financial reputation, duties and obligations, product supervision based on sharia principles, and concurrent positions. The findings demonstrate that DPS at BMT Syahida performs a strategic supervisory function through periodic audits, akad verification, and product review mechanisms aligned with DSN-MUI fatwas. Nevertheless, challenges persist, particularly concerning limited human resource capacity within DPS and low sharia literacy among management and members. This study addresses a gap in the existing literature by focusing on a university-based Islamic microfinance institution, offering academic contributions to sharia governance research and practical recommendations for improving DPS performance.*

**Key words:** *DPS effectiveness, sharia compliance, sharia supervision*

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji efektivitas kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap kepatuhan syariah pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT) AMYRA Al-Amanah Al-Gontory. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur kepada anggota DPS, pengelola, dan anggota BMT, serta data sekunder berupa jurnal akademik dan dokumen kelembagaan. Kerangka analisis mengacu pada enam indikator penilaian pengawasan DPS yang diadaptasi dari literatur, yaitu integritas, kompetensi, reputasi keuangan, tugas dan kewajiban, pengawasan produk berdasarkan prinsip syariah, ; BBBS dan rangkap jabatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPS BMT Syahida menjalankan fungsi pengawasan strategis melalui audit berkala, verifikasi akad, dan mekanisme reviu produk sesuai fatwa DSN-MUI, meskipun masih terdapat kendala pada kapasitas sumber daya manusia DPS dan rendahnya literasi syariah pengelola serta anggota. Penelitian ini mengisi kesenjangan literatur dengan berfokus pada lembaga keuangan mikro syariah berbasis perguruan tinggi yang belum banyak dikaji, sekaligus memberikan rekomendasi praktis untuk penguatan kinerja DPS.

**Kata Kunci:** efektivitas DPS, kepatuhan syariah, pengawasan syariah

## **A. PENDAHULUAN**

Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) memegang peran krusial dalam mendorong inklusi keuangan masyarakat Indonesia melalui produk pembiayaan yang berlandaskan prinsip syariah. Salah satu bentuk LKMS yang paling luas perkembangannya adalah Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Amyra, yang beroperasi dengan badan hukum koperasi dan menjadi pilar utama layanan keuangan syariah bagi segmen masyarakat terdekat dan ruang lingkup pondok pesantren yang belum. Kontribusi sektor UMKM yang dibiayai lembaga seperti BMT tercatat mencapai 61% dari Produk Domestik Bruto nasional dengan penyerapan 117 juta tenaga kerja hingga tahun 2023 (Sarah & Firman, 2024). Pertumbuhan ini menjadikan tata kelola BMT khususnya aspek kepatuhan syariah sebagai isu yang semakin kritis untuk dikaji secara akademis.

Kepatuhan syariah atau *sharia compliance* merupakan prasyarat utama legitimasi setiap LKMS. Latifah dan Fika (2022) mendefinisikannya sebagai ketaatan suatu institusi keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip muamalah dalam seluruh aspek operasional, mencakup kesesuaian

akad, pelaporan keuangan syariah, budaya kerja islami, objek pembiayaan, hingga kehalalan sumber dana. Untuk memastikan ketaatan tersebut, setiap BMT diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 11/PER/M.KUKM/XII/2017. DPS bertugas mengawasi seluruh kegiatan operasional dan produk lembaga agar tetap sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta melaporkan perkembangan lembaga kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

Meskipun secara regulasi peran DPS telah diatur dengan jelas, berbagai penelitian mengungkapkan bahwa efektivitas kinerja DPS di lapangan masih menghadapi tantangan substantif. Nadhifah, Mastuti, dan Hana (2022) menemukan bahwa hambatan utama pada BMT Mitra Muamalat Kudus adalah keterbatasan jumlah anggota DPS dan faktor usia yang membatasi mobilitas pengawasan lapangan, sehingga pengawasan operasional harus dibantu oleh karyawan BMT. Senada dengan temuan tersebut, Sarah dan Firman

(2024) menunjukkan bahwa pengelola dan nasabah BMT Muamalah Mandiri Depok masih memiliki pengetahuan syariah yang minim, sehingga menciptakan hambatan struktural dalam pengawasan yang efektif. Lismoyo (2025) turut mencatat bahwa BMT MAUNAH di Kabupaten Tegal mencatatkan *Non-Performing Financing* (NPF) sebesar 5% pada tahun 2022 melampaui batas ideal 3% yang ditetapkan OJK sebagai indikasi adanya celah dalam mekanisme pengawasan syariah terhadap risiko pembiayaan. Sementara itu, Latifah dan Fika (2022) menegaskan bahwa pendekatan *sharia compliance* yang komprehensif, mulai dari pengawasan akad hingga pengendalian sumber dana, menjadi prasyarat bagi DPS untuk menjalankan fungsinya secara optimal dan berkelanjutan.

Kajian-kajian tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika kinerja DPS, namun seluruhnya berfokus pada BMT yang berbasis komunitas, pesantren, atau wilayah pedesaan. Belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji efektivitas DPS pada BMT berbasis perguruan tinggi yang memiliki karakteristik distinktif berupa anggota dari kalangan civitas

akademika, ekosistem yang lebih berorientasi pada edukasi, serta potensi lebih besar untuk integrasi antara pengawasan syariah dan pengembangan keilmuan ekonomi Islam. Kesenjangan penelitian (*research gap*) ini menjadikan BMT AMYRA sebagai objek kajian yang relevan dan strategis.

BMT Amyra merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi di lingkungan Pondok Pesantren Al-Amanah Al-Gontory, melayani kebutuhan keuangan civitas akademika berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Posisi BMT SAmyra yang berada dalam ekosistem institusi pendidikan Islam menempatkannya sebagai model potensial penerapan tata kelola syariah yang ideal. Namun demikian, sejauh mana efektivitas kinerja DPS-nya dalam menjamin kepatuhan syariah secara komprehensif belum pernah dikaji secara akademis. Berdasarkan identifikasi gap tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi fungsi pengawasan DPS terhadap kepatuhan syariah di BMT Amyra dan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi efektivitas kinerja DPS

dalam memastikan *sharia compliance* lembaga.

## **KAJIAN TEORI**

Konsep efektivitas sebenarnya berbicara tentang seberapa jauh sebuah organisasi berhasil mewujudkan tujuan yang sudah disepakati bersama, baik oleh pimpinan maupun anggotanya. Bukan sekadar soal "berjalan atau tidaknya" suatu kegiatan, melainkan sejauh mana hasil yang dicapai benar-benar sejalan dengan apa yang direncanakan sejak awal. Beberapa ahli bahkan memandang efektivitas organisasi sebagai gagasan yang jauh lebih kompleks daripada sekadar pencapaian target ia menuntut penilaian yang menyeluruh terhadap kinerja organisasi, dikaitkan dengan tujuan strategis yang hendak dicapai sekaligus konteks lingkungan tempat organisasi tersebut beroperasi. (Takahepis, 2021)

Untuk mengukur apakah sebuah organisasi sudah efektif atau belum, para peneliti biasanya memakai beberapa tolok ukur berikut: (Takahepis, 2021)

1. Kejelasan arah tujuan, ketepatan waktu pelaksanaan, ketepatan sasaran, hingga

tercapainya tujuan secara utuh. Poin ini penting karena tanpa kejelasan tujuan, karyawan atau anggota organisasi cenderung bekerja tanpa arah yang pasti, sehingga sasaran organisasi pun sulit tercapai.

2. Pembagian indikator ke dalam empat aspek: input (fasilitas, sarana, kualitas SDM, kapasitas manajemen), proses (bagaimana kegiatan administratif dijalankan dan dikelola waktunya), output (hasil konkret dari suatu proses kerja), dan outcome (dampak yang dirasakan, termasuk dari sisi keluaran dan manfaat yang diperoleh).
3. Kesesuaian antara apa yang dimasukkan (input) dengan apa yang dihasilkan (output), serta sejauh mana organisasi benar-benar menjalankan tugasnya untuk mewujudkan tujuan secara menyeluruh.

DPS pada dasarnya adalah lembaga yang bertugas mengawal agar seluruh aktivitas keuangan sebuah entitas syariah tetap berjalan sesuai koridor prinsip syariah. Ia berperan sebagai pihak yang terafiliasi langsung dengan lembaga keuangan syariah,

dan bertanggung jawab memastikan bahwa pengelola lembaga benar-benar patuh terhadap prinsip syariah dalam setiap kegiatannya. Dalam praktiknya, DPS biasanya dibantu oleh staf kepatuhan syariah, yang tugasnya lebih ke arah administratif menyiapkan dokumen opini, melakukan review awal, hingga membantu proses pengawasan sebelum akhirnya DPS mengeluarkan opini resmi. (Ilyas, 2021)

Secara kewenangan, DPS diberi mandat untuk memberikan nasihat serta saran kepada jajaran direksi, sekaligus mengawasi jalannya operasional lembaga agar tetap selaras dengan prinsip syariah. Idealnya, seorang anggota DPS harus memiliki bekal keilmuan yang menyatu antara fikih muamalah dan ekonomi keuangan Islam modern bukan sekadar dipilih karena faktor ketokohan atau popularitas di masyarakat. Jika pengangkatan DPS tidak didasarkan pada kompetensi keilmuan semacam ini, maka fungsi pengawasannya berpotensi tidak berjalan efektif, bahkan bisa membuka celah terjadinya penyimpangan dari prinsip syariah itu sendiri. (Prabowo, 2017)

Kepatuhan syariah bisa dikatakan sebagai jantung dari seluruh

aktivitas lembaga keuangan syariah, baik dari sisi tata kelola maupun operasional sehari-hari. Justru karena pentingnya aspek ini, setiap institusi keuangan berbasis syariah diwajibkan memiliki DPS, yang tugas utamanya adalah mengawal setiap akad atau kontrak yang dijalankan agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. Rujukan dari Nurhisam (2016) ini termasuk salah satu yang paling sering dijadikan pijakan dalam skripsi maupun jurnal-jurnal syariah di Indonesia. Pada intinya, tujuan dari kepatuhan syariah adalah memastikan bahwa prinsip syariah yang menjadi fondasi dasar operasional. Lembaga benar-benar diterapkan secara menyeluruh dan konsisten, bukan sekadar formalitas di atas kertas. Dengan kata lain, seluruh kegiatan operasional harus terus berpijak pada ketentuan syariah, dan di sinilah peran pengawasan menjadi krusial.

Ada dua fungsi yang berjalan beriringan dalam tubuh BMT. Pertama, fungsi bisnis, yang membuatnya berjalan layaknya lembaga keuangan pada umumnya menghimpun dan menyalurkan dana untuk kegiatan produktif. Kedua, fungsi sosial, yang membuat BMT berperan sebagai penerima sekaligus penyalur dana

zakat, infak, dan sedekah bagi pelaku usaha menengah ke bawah. Kombinasi dua fungsi inilah yang membedakan BMT dari lembaga keuangan konvensional ia tidak semata mengejar keuntungan, tetapi juga punya misi pemberdayaan ekonomi umat. (Dewi, 2017).

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan memperoleh pemahaman mendalam tentang implementasi dan dinamika kinerja DPS dalam konteks spesifik BMT Amyra. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggali informasi yang tidak dapat diukur secara numerik, termasuk persepsi, pengalaman, dan mekanisme pengawasan yang bersifat kontekstual (Lismoyo, 2025). Sifat deskriptif penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan situasi dan kondisi aktual kinerja DPS secara rinci dan sistematis tanpa bermaksud menguji hipotesis statistik, sebagaimana yang lazim diterapkan dalam kajian-kajian tentang kepatuhan syariah di LKMS (Latifah & Fika, 2022; Sarah & Firman, 2024).

Penelitian dilaksanakan di BMT Amyra yang berlokasi di lingkungan

Pondok Pesantren Al-Amanah Al-Gontory, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa BMT Amyra merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi secara unik dalam ekosistem akademik, sehingga memberikan konteks distinktif untuk mengkaji efektivitas DPS yang belum dikaji dalam literatur sebelumnya. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria utama keterlibatan langsung dan pemahaman komprehensif terhadap mekanisme pengawasan syariah. Informan terdiri dari anggota DPS BMT Amyra, pengurus atau pengelola operasional BMT, serta anggota aktif BMT yang bersinggungan langsung dengan produk-produk pembiayaan.

Sumber data penelitian mencakup dua jenis. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan para informan. Data sekunder bersumber dari empat jurnal ilmiah yang secara khusus mengkaji kinerja DPS dan kepatuhan syariah di BMT dalam berbagai konteks (Latifah & Fika, 2022; Sarah & Firman, 2024; Lismoyo, 2025; Nadhifah et al., 2022), serta regulasi yang berlaku dan dokumen

internal BMT Syahida seperti laporan pengawasan DPS, standar operasional prosedur pembiayaan, dan notulen rapat. Data sekunder dari literatur digunakan untuk membangun kerangka analisis komparatif antara temuan lapangan dengan hasil kajian pada konteks BMT lainnya, sehingga penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif tunggal tetapi juga mampu menghasilkan temuan yang dapat diposisikan dalam konteks literatur yang lebih luas.

Pengumpulan data dilaksanakan melalui tiga teknik yang saling melengkapi. Pertama, wawancara semi-terstruktur dilakukan kepada seluruh informan berdasarkan panduan wawancara yang disusun mengacu pada enam indikator penilaian pengawasan DPS yang diadaptasi dari Sarah dan Firman (2024), yaitu integritas, kompetensi, reputasi keuangan, tugas dan kewajiban, pengawasan produk berdasarkan prinsip syariah, dan rangkap jabatan. Kedua, studi dokumentasi mencakup penelaahan terhadap dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan mekanisme pengawasan dan kepatuhan syariah di BMT Amyra. Ketiga, observasi terbatas dilakukan terhadap aktivitas

operasional lembaga guna mengkonfirmasi dan melengkapi data yang diperoleh dari wawancara.

Analisis data dilaksanakan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tiga tahap yang berkesinambungan (Lismoyo, 2025). Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses penyaringan dan pemfokusan informasi yang relevan dengan pertanyaan penelitian dari keseluruhan data yang terkumpul. Tahap kedua adalah penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan temuan-temuan utama secara sistematis dan tematik. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan secara induktif berdasarkan pola dan tema yang ditemukan, kemudian dikonfirmasi silang dengan literatur terdahulu. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari DPS, pengelola, dan anggota serta triangulasi teknik, yakni pencocokkan hasil wawancara dengan data observasi dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi dan validitas seluruh temuan (Sarah & Firman, 2024).

### **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

BMT Amyra berdiri pada awal tahun ajaran 2023/2024, atas dasar pemikiran para pengurus Pondok Pesantren Al-Amanah Al-Gontory. Ide pendiriannya sendiri sebenarnya sudah dirancang sejak tahun 2019, bersamaan dengan berdirinya STAI (Sekolah Tinggi Agama Islam) di pondok tersebut. Motivasi berdirinya koperasi ini terinspirasi dari kunjungan Koperasi Syariah BMI (Baytul Ikhtiar) ke pondok pesantren tersebut.

Pimpinan pondok, Abdus Syakur, menyampaikan bahwa koperasi dipandang sebagai bisnis yang diridhoi Allah SWT karena berlandaskan prinsip amanah antara anggota dan pengurus beliau bahkan mencontohkan keberhasilan Kopsyah BMI yang telah memiliki aset lebih dari Rp1,1 triliun dan 100 cabang sebagai bukti keberkahan sistem tersebut. Tujuan dasar pendirian BMT Amyra adalah membantu pengelolaan keuangan pondok pesantren, khususnya di bidang pembiayaan, tabungan, dan simpanan bagi guru, staf/karyawan, serta para santri.

Informasi mengenai visi dan misi resmi BMT Amyra tidak dicantumkan dalam laporan observasi ini. Dokumen

hanya memuat tujuan umum pendiriannya (poin 1 di atas), bukan rumusan visi-misi formal.

Struktur Organisasi dari BMT Amyra dipimpin oleh Achmad Dzikri Rajuli, S.E., M.E. Selain menjabat kepala koperasi, beliau juga merupakan dosen di Fakultas Syariah prodi Ekonomi Syariah, dan merupakan mahasiswa pertama STAI di lingkungan Pondok Pesantren Al-Amanah Al-Gontory. Lalu anggotanya berjumlah 12 orang, terdiri dari 6 orang dari unsur guru/karyawan dan 6 orang dari unsur santri. Keenam santri ini bertugas menegumpulkan tabungan dari sesama santri untuk disetorkan ke BMT. Terdapat produk pembiayaan dan simpanan di dalam BMT Amyra yaitu Murabahah, Ijarah bil Ujah, Mudharabah, dan Wadi'ah.

Berdasarkan hasil observasi, BMT Amyra telah menerapkan prinsip syariah melalui penggunaan akad wadiah pada produk simpanan serta akad murabahah, mudharabah, dan ijarah bil ujah pada produk pembiayaan. Penerapan berbagai akad tersebut menunjukkan upaya lembaga dalam menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI.



Hasil wawancara menunjukkan bahwa DPS memiliki peran penting dalam memastikan setiap produk dan transaksi yang dijalankan lembaga keuangan syariah sesuai dengan ketentuan syariah. Pengawasan dilakukan melalui peninjauan produk, pemberian arahan, serta koordinasi dengan pihak manajemen agar implementasi akad tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Selain itu, BMT Amyra juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan dengan mempertimbangkan kemampuan anggota sebelum pembiayaan diberikan. Langkah ini bertujuan untuk meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah sekaligus mencerminkan nilai keadilan dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana.

Meskipun demikian, efektivitas pengawasan syariah masih menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait pemahaman sumber daya manusia terhadap praktik syariah. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan dan koordinasi yang berkelanjutan antara DPS dan pengelola agar kepatuhan syariah dapat diterapkan secara optimal. Secara keseluruhan, BMT Amyra telah menunjukkan komitmen yang baik dalam menjaga

kesesuaian operasionalnya dengan prinsip-prinsip syariah.

### **HASIL WAWANCARA**

Wawancara Informan 1 Dewan Pengawas Syariah

Nama Informan : (Disamarkan)

Usia : 45 Tahun

Jenis Kelamin :

Perempuan

Nama Pewawancara : Muhammad Haqila Azzikri

Usia : 21 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Hari/Tanggal : Rabu, 24 Juni 2004

Waktu : 14.05 – 14.56

Tempat : Ruang Dosen Lt.3 FEB UIN Jakarta

Haqilla : Bagaimana peran dan tanggung jawab DPS dalam memastikan seluruh kegiatan operasional BMT telah sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI?

AM : Pada dasarnya, setiap lembaga keuangan (LK) yang menyatakan dirinya sebagai lembaga syariah wajib menjalankan seluruh kegiatan operasional beserta aktivitas lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun yang menjadi pedoman utamanya adalah fatwa DSN-MUI. Secara kelembagaan, BMT lebih

mengikuti regulasi KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah). Dari sisi hukum dan legalitas, tidak terdapat regulasi khusus yang mengikat BMT secara spesifik, namun dalam praktiknya BMT mengikuti skema koperasi syariah. Terdapat perbedaan antara skema close loop dan open loop: skema close loop mensyaratkan keanggotaan, sedangkan open loop tidak. Untuk BMT sendiri, tidak ada keterikatan keanggotaan yang ketat, dan BMT merupakan entitas yang berbeda dari koperasi meskipun keduanya umumnya beroperasi dalam skala kecil. Dari sisi produk, BMT memiliki kesamaan dengan koperasi syariah keduanya dapat mengelola simpanan, tabungan, deposito, dan pembiayaan, baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dana. Oleh karena itu, seluruh produk yang ditawarkan BMT wajib mengacu pada prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI.

**Haqilla** : Bagaimana Mekanisme pengawasan syariah yang dilakukan DPS terhadap produk, akad, dan transaksi yang dijalankan oleh BMT?

**AM** : Secara umum tugas dan wewenang DPS relatif sama di berbagai jenis lembaga keuangan. Meskipun masing-masing lembaga

memiliki regulasinya tersendiri, regulasi yang paling lengkap adalah POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) khususnya POJK terbaru terkait tata kelola syariah. BMT minimal satu kali dalam sebulan. Mekanisme pengawasannya secara umum berjalan sebagai berikut: setiap produk yang akan diterbitkan oleh lembaga keuangan syariah harus terlebih dahulu direview oleh DPS untuk memastikan skemanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Setelah produk berjalan, DPS berkewajiban melakukan pengawasan secara berkelanjutan, antara lain melalui rapat dengan Direksi (BOD) dan tim Sharia Compliance. Hal ini sudah diatur dalam ketentuan yang berlaku. Untuk BMT, belum terdapat ketentuan pengawasan yang spesifik tidak sekompleks regulasi di sektor perbankan maupun pasar modal. Meski begitu, setidaknya harus ada koordinasi rutin antara DPS dan tim internal

**Haqilla** : Seberapa sering DPS melakukan evaluasi atau audit syariah terhadap operasional BMT, dan apa saja aspek yang biasanya menjadi fokus pengawasan?

**AM** : Untuk BMT, frekuensi evaluasi tidak diatur secara regulasi lebih bersifat kesepakatan internal antara

DPS dan manajemen. Hal ini berbeda dengan sektor perbankan, di mana evaluasi dilakukan secara rutin minimal seminggu sekali. Idealnya evaluasi di BMT dilakukan sebulan sekali, dengan tujuan memastikan bahwa skema produk yang telah direview dan disetujui DPS dapat diimplementasikan dengan benar di lapangan. Yang perlu dipahami adalah bahwa DPS tidak berperan sebagai pencari kesalahan, melainkan sebagai konsultan yang memberikan arahan dan solusi.

Haqilla : Apakah pernah ditemukan ketidaksesuaian (non-compliance) terhadap prinsip syariah? Jika pernah, bagaimana langkah DPS dalam memberikan rekomendasi perbaikan?

A M : Untuk konteks BMT secara spesifik, belum dapat diberikan informasi yang rinci. Namun secara umum di lembaga keuangan syariah (LKS), ketidaksesuaian yang ditemukan biasanya bukan merupakan pelanggaran yang bersifat mayor. Berikut dua contoh yang sering dijumpai: Pertama, dalam pembiayaan mudharabah: salah satu ketentuan pentingnya adalah adanya nisbah (rasio bagi hasil) yang disepakati. Namun sering kali ditemukan pegawai tidak mengisi nisbah tersebut. Apabila

hal ini terjadi, DPS memberikan rekomendasi kepada manajemen untuk segera diperbaiki, namun operasional tidak serta-merta dihentikan. Kedua, dalam pembiayaan murabahah: jika pihak yang membeli barang adalah lembaga keuangan syariah itu sendiri, secara prinsip tidak terdapat masalah. Namun jika pembelian dilakukan oleh nasabah selaku wakil bank (melalui akad wakalah), permasalahan kerap muncul misalnya dana yang diberikan tidak digunakan untuk membeli barang yang telah disepakati, atau barang tidak diserahkan sebagaimana mestinya. Syarat utama murabahah adalah barang harus sudah ada dan dimiliki oleh bank terlebih dahulu sebelum dijual kepada nasabah. Dalam praktik, akad wakalah sering kali ditempatkan di akhir proses, bukan di awal sebagaimana seharusnya.

Haqilla : Menurut DPS, faktor apa saja yang mendukung dan menghambat efektivitas pengawasan syariah di BMT?

A M : Tantangan utama terletak pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Tidak semua pegawai memiliki pemahaman syariah yang setara, sehingga implementasi di lapangan kerap tidak sepenuhnya sesuai. Persoalan ini diperparah oleh tingginya

tingkat turnover karyawan. Ketika karyawan lama keluar dan digantikan karyawan baru, tidak ada mekanisme transfer pengetahuan yang memadai. Apabila karyawan baru tidak secara aktif belajar, implementasi syariah pun tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Hambatan lainnya adalah masih terdapatnya persepsi yang keliru di kalangan karyawan mengenai posisi DPS. Banyak yang menganggap DPS sebagai pengawas eksternal yang bertugas mencari kesalahan, sehingga muncul kekhawatiran ketika ada temuan. Padahal, seharusnya karyawan justru aktif berkonsultasi kepada DPS bila menemukan hal yang tidak dipahami. Akibat persepsi ini, data dan informasi pun tidak disampaikan secara terbuka. Perlu dipahami bahwa DPS sesungguhnya merupakan pengawas internal, bukan eksternal. Oleh karena itu, solusi atas setiap permasalahan idealnya dicari dan diselesaikan secara bersama-sama antara DPS dan pihak manajemen.

Wawancara Informan 2 BMT Amyra

Nama Informan : (Disamarkan)

Usia : 40 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Nama Pewawancara : Muhammad

Haqila Azzikri

Usia : 21 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Hari/Tanggal : Selasa, 23 Juni  
2004

Waktu : 13.00 – 13.56

Tempat : BMT  
Amyra Pondok Pesantren Al-Amanah  
Al-Gontory

Haqilla : Bagaimana sejarah  
didirikannya lembaga ini?

A D : Sejarah didirikannya lembaga ini  
Tujuan dibangunnya BMT Amyra ini  
adalah karena adanya hal yang besar,  
seperti untuk tempat menabung para  
santri dan juga untuk memberdayakan  
para guru dan anggota karyawan  
melalui pembiayaan yang ada dalam  
koperasi syariah ini.

Haqilla : Bagaimana mekanisme  
pembiayaan yang diterapkan di BMT  
ini?

A D : Pembiayaan dalam BMT adalah  
menghimpun bisa menghimpun dana  
dari para santri, dari penghimpunan  
dana tersebut setiap santri memiliki  
dana tabungan dalam koperasi dan  
setiap santri mempunyai hak pribadi  
untuk pembiayaan.

Haqilla : Bagaimana bentuk koordinasi  
antara manajemen BMT Amyra dengan  
DPS dalam menjaga kepatuhan  
syariah lembaga?

AD : Dalam menjalankan kegiatan koperasi, kami selalu berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) apabila terdapat produk atau kebijakan yang berkaitan dengan prinsip syariah. DPS memberikan arahan dan masukan mengenai kesesuaian akad yang digunakan serta memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Selain itu, apabila terdapat evaluasi atau hal-hal yang perlu diperbaiki, pihak manajemen akan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh DPS.

Haqilla : Bagaimana penerapan fatwa DSN-MUI dalam produk penghimpunan dana dan pembiayaan yang dijalankan oleh BMT Amyra?

A D : Dalam pelaksanaan operasional, kami mengacu pada fatwa-fatwa DSN-MUI sebagai pedoman dalam menentukan akad yang digunakan. Untuk produk tabungan santri kami menggunakan akad wadiah, sedangkan pembiayaan jual beli menggunakan akad murabahah, pembiayaan biaya kesehatan menggunakan akad ijarah bil ujah, dan pembiayaan modal usaha menggunakan akad mudharabah. Dengan demikian, setiap produk yang

dijalankan telah disesuaikan dengan ketentuan syariah yang berlaku.

Haqilla : Upaya apa yang dilakukan BMT Amyra untuk memastikan seluruh karyawan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pekerjaan sehari-hari?

A D : Upaya yang kami lakukan yaitu memberikan pemahaman kepada seluruh pengurus dan karyawan mengenai prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah serta akad yang digunakan dalam setiap produk koperasi. Selain itu, apabila terdapat aturan atau kebijakan baru yang berkaitan dengan syariah, kami melakukan diskusi dan pengarahan secara internal agar seluruh pengurus memiliki pemahaman yang sama dan dapat menerapkannya dalam pelayanan kepada anggota.

Haqilla : Bagaimana pengaruh pengawasan dan rekomendasi DPS terhadap kualitas layanan dan operasional BMT Amyra?

A D : Pengawasan dari DPS sangat membantu dalam menjaga agar seluruh kegiatan operasional tetap sesuai dengan prinsip syariah. Rekomendasi yang diberikan menjadi bahan evaluasi bagi manajemen dalam memperbaiki prosedur maupun pelayanan kepada anggota. Dengan

adanya pengawasan tersebut, anggota juga menjadi lebih percaya bahwa seluruh transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan syariah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap koperasi.

Haqilla : Kendala apa saja yang dihadapi BMT Amyra dalam menerapkan kepatuhan syariah dan bagaimana cara mengatasinya?

A D : Salah satu kendala yang kami hadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia yang benar-benar memahami seluruh aspek fiqh muamalah dan perkembangan regulasi syariah. Selain itu, masih diperlukan penyesuaian administrasi agar seluruh proses operasional sesuai dengan ketentuan syariah. Untuk mengatasi hal tersebut, kami terus melakukan koordinasi dengan DPS, mempelajari fatwa DSN-MUI yang berlaku, serta meningkatkan pemahaman pengurus melalui diskusi dan pembelajaran internal sehingga penerapan prinsip syariah dapat terus ditingkatkan.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) BMT Amyra telah menjalankan fungsi pengawasannya secara relatif efektif

dalam menjamin kepatuhan syariah pada seluruh produk dan transaksi lembaga. Efektivitas tersebut tercermin dari penerapan enam indikator penilaian pengawasan integritas, kompetensi, reputasi keuangan, tugas dan kewajiban, pengawasan produk berdasarkan prinsip syariah, serta rangkap jabatan yang diwujudkan melalui rewiu akad sebelum produk diterbitkan, evaluasi berkala minimal sebulan sekali, dan koordinasi rutin dengan manajemen. Penerapan akad wadiah pada produk simpanan, serta akad murabahah, mudharabah, dan ijarah bil ujah pada produk pembiayaan, menunjukkan kesesuaian operasional BMT Amyra dengan fatwa DSN-MUI. Peran DPS dalam praktiknya lebih bersifat konsultatif dan suportif dibandingkan sebagai pihak yang semata-mata mencari kesalahan, sehingga temuan ketidaksesuaian yang bersifat minor, seperti kelalaian pengisian nisbah pada akad mudharabah atau penempatan akad wakalah yang tidak sesuai urutan pada akad murabahah, dapat segera ditindaklanjuti melalui rekomendasi perbaikan tanpa menghentikan operasional lembaga.

Meskipun demikian, efektivitas pengawasan syariah di BMT Amyra

masih dihadapkan pada sejumlah faktor penghambat, terutama keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Tidak meratanya pemahaman syariah di kalangan karyawan, diperparah oleh tingginya tingkat turnover tanpa mekanisme transfer pengetahuan yang memadai, berpotensi menghambat konsistensi implementasi akad di lapangan. Faktor penghambat lain yang teridentifikasi adalah persepsi keliru sebagian karyawan yang memandang DPS sebagai pengawas eksternal, sehingga menimbulkan keengganan untuk terbuka menyampaikan temuan atau berkonsultasi padahal DPS pada dasarnya berkedudukan sebagai pengawas internal yang bersifat membina. Di sisi lain, penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan, dengan mempertimbangkan kemampuan anggota sebelum pembiayaan disalurkan, menjadi faktor pendukung yang turut memperkuat pengelolaan risiko dan kepatuhan syariah lembaga.

Temuan ini sekaligus menegaskan kontribusi penelitian dalam mengisi kesenjangan literatur, mengingat kajian-kajian terdahulu umumnya berfokus pada BMT berbasis komunitas, pesantren, atau wilayah

pedesaan. Sebagai BMT yang beroperasi dalam ekosistem pendidikan Islam, BMT Amyra menghadapi tantangan struktural yang serupa dengan temuan penelitian sebelumnya, namun sekaligus memiliki potensi distinktif untuk memperkuat literasi syariah pengelola dan anggotanya melalui integrasi antara fungsi pengawasan DPS dan lingkungan akademik tempatnya bernaung.

Berdasarkan simpulan tersebut, disarankan agar BMT Amyra bersama DPS menyusun program pembinaan dan pelatihan syariah yang berkelanjutan bagi karyawan baru guna mengatasi kesenjangan pengetahuan akibat turnover, serta melakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai kedudukan DPS sebagai mitra pembina internal agar tercipta keterbukaan komunikasi antara DPS dan pengelola. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan kajian pada BMT berbasis perguruan tinggi lain dengan pendekatan kuantitatif atau mixed-method, sehingga efektivitas kinerja DPS pada lembaga keuangan mikro syariah jenis ini dapat diukur dan dibandingkan secara lebih komprehensif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Dewi, N. (2017). Regulasi Keberadaan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dalam Sistem Perekonomian di Indonesia. *Jurnal Serambi Hukum*.
- Nurhisam, L. (2016). Kepatuhan Syari'ah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syari'ah. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*.
- Prabowo, B. A., & Jamal, J. Bin. (2017). Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*.
- Ilyas, R. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*.
- Syariah, M. B. (2025). *Implementasi Fungsi Pengawasan Syariah terhadap Kepatuhan dan Risiko Pembiayaan di KSPPS BMT MAUNAH Desa Pacul Kabupaten Tegal*.
- Sarah, S., & Firman, A. (2024). *Persepsi pengelola dan nasabah terhadap muamalah mandiri depok*.
- Mastuti, W., & Hana, K. F. (2022). *The role of the Sharia Supervisory Board (DPS) in Implementing Sharia Principles in Baitul Maal Wa Tamwil*.
- Latifah, E., & Fika, Z. (2022). *Peran Dewan Pengawas Syariah dengan Pendekatan Sharia Compliance pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah ( Studi Kasus pada USPPS BMT Sunan Drajat )*.
- Sintya, A., Pratama. (2020). *Analisis Kinerja Operasional Dewan Pengawas Syariah (Dps) pada Kspps BMT Sri Sejahtera Jawa Timur Agustina*.
- Nisa, V. K., & Ansori, M. (2024). *Analysis of the Role of DPS in Assessing the Suitability of Savings Products at BMT*.

## **DOKUMENTASI**





